

CATATAN TERHADAP ALIRAN HUKUM POSITIF

DJAMHARI HAMZA

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165

ABSTRACT

Legal positivism that implements the theory of the law of the reality, is not concerned a word about whether the law in reality satisfy the justice or not. The judge may not refuse orders to do anything from the authorities. Investigation of cases completed (the investigation) shall be implemented despite these investigations considered unfair (violating the sense of justice).

Key words : Legal positive, Authorities. Investigation

A. PENDAHULUAN

Hukum sebagai sistem norma, kehilangan arti dan makna. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang taat hukum. Hukum diakui sebagai sistem norma

dan perilaku saja dan digunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan rohnya jika tidak diakui sebagai sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak kesucilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Prof. Dr.

Romli Atmasasmita, SH, LLM / Teori Hukum Integratif).

Kasus mbah Minah (55th) yang melakukan pencurian tiga buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan di Purwokerto, pencurian semangka oleh Basar Suyanto (45th) dan Kholil (49th) di Kediri Jawa Timur, dan kasus pencurian 6 (enam) buah piring oleh Rusminah di Tangerang menarik sebagai contoh penegak hukum yang hanya mengandalkan formalitas aturan perundang-undangan dan alat-alat penegakan hukum sebagai mesin yang melaksanakan aturan tertulis yang ada. Rasa keadilan yang dijiwai dari sila kedua Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab" seharusnya merupakan jiwa yang harus dimiliki Penegak Hukum. Aliran hukum positif (dikenal sebagai legisme) yang memandang hukum identik dengan undang-undang dan tidak ada hukum di luar undang-undang telah mempengaruhi perilaku Aparat penegak hukum.

A. KAJIAN TEORITIS

Tokoh aliran Positivisme hukum H.L.A. Hart menjelaskan arti "positivisme" sebagai berikut :

- a. Pernyataan bahwa hukum adalah perintah manusia.
- b. Pernyataan bahwa tidak ada hubungan yang penting antara hukum sebagai apa adanya dari hukum yang diharapkan.
- c. Pernyataan bahwa studi hukum harus dibedakan dengan studi hukum dari sudut historis, atau dari sudut sosiologis atau dari sudut kritis (critical legal studies)
- d. Pernyataan bahwa sistem hukum bersifat tertutup (closed legal system) dimana putusan yang benar adalah yang tidak mempertimbangkan tujuan kesusilaan dan moral.
- e. Pernyataan bahwa penilaian norma kita tidak dapat dipertahankan sebagai pernyataan mengenai fakta atas dasar argumen rasional, bukti-bukti. (Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM / Teori Hukum Integratif hal 30).

Pandangan Hart tentang hukum positif dengan penjelasan 5 (lima) butir tersebut mencerminkan betapa kuatnya pengaruh teori hukum murni Hans Kelsen. Inti ajaran hukum murni Hans Kelsen adalah "bahwa hukum itu harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya".(Prof. Dr. H. Lili Rosjidi, SH, LLM/ dasar-dasar filsafat dan teori hukum hal 61). Dari unsur etis (penilaian dengan standar baik dan buruk), Hans Kelsen tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum alam, dari unsur sosiologis ajarannya tidak memberi tempat bagi hukumadat/ kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat (hukum sebagai *sollen* yuridis yang terlepas dari *dasein*/ kenyataan sosial).

Aliran Hukum positif menerapkan teori tentang hukum terhadap kenyataannya, tidak mempermasalahkan apakah hukum yang kenyataannya itu adil atau tidak adil, yang dipermasalahkan adalah perihal tentang melawan hukum dan

tidak melawan hukum (perbuatan dilarang atau diijinkan oleh hukum positif). Aparat penegak hukum (khususnya Hakim) tidak akan membantah jika diperintah melakukan apa saja selama pejabat itu berwenang, termasuk penyidangan perkara yang telah lengkap hasil penyidikan meskipun penyidangan tersebut dirasa tidak adil (melanggar rasa keadilan).

Di Indonesia pengaruh pemikiran aliran hukum positif sangat jelas, terutama pengaruh hukum peninggalan Hindia Belanda pada pasal 15 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving* (dalam terjemahan) "terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya".(Prof. Dr. H. Lili Rosjidi SH, LLM/dasar-dasar filsafat dan teori hukum hal 57).

B. PEMBAHASAN

1. Penanganan Kasus Pidana Yang Menyinggung Rasa Keadilan Masyarakat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menjatuhkan pidana 1 bulan 15 hari kepada Minah dengan masa percobaan tiga bulan penjara. Proses penyidikan oleh Polri dengan penahanan terhadap Minah selama +18 hari diawali adanya tindakan Minah (55th) yang mengambil 3 (tiga) buah Kakao milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA), yang dalam kasusnya barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada mandor Tarno dan Rajiwan (pegawai PT. RSA). Pihak kejaksaan mengatakan bahwa pelaksanaan tidak bisa dihentikan (dikeluarkan SP3) karena seluruh berkas dan buktinya sudah lengkap, sedangkan Hakim Pengadilan menyatakan bahwa Lembaga Pengadilan tidak bisa menolak penyidikan perkara karena berkas telah diterima dari Kejaksaan

(penuntut umum) dan memenuhi unsur delik yang dilakukan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri (jatim) memeriksa dakwaan terhadap Basar Suyanto dan Kholil karena mencuri satu buah semangka milik Darwati dengan dakwaan pasal 362 KUHP yang diancam pidananya 5 tahun. Terdakwa telah menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri selama 2 bulan 15 hari sehingga tuntutan Jaksa (JPU) tidak jauh dari masa tahanan tersebut yaitu 2 bulan 10 hari.

Kasus pencurian 6 (enam) buah piring milik Aisyah Soekarnoputri (majikan dari terdakwa Rusminah) diperiksa Pengadilan Negeri Tanggerang dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 5 bulan penjara, masa penahanan terdakwa Rusminah telah dijalani selama 130 hari dalam proses penyidikan. Pengadilan Negeri Tanggerang memutus bebasterhadap terdakwa namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi,

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara 130 hari dipotong masa tahanan.

2. Analisa Kasus Penegakan Hukum Dari Sisi Filsafat.

Munculnya kasus-kasus pencurian dengan standar nilai kerugian relatif kecil di pengadilan, telah menyinggung rasa keadilan masyarakat. Kasus mbah Minah dengan 3 (tiga) biji buah kakao milik PT RSA di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan penjatuhan pidana percobaan 1 bulan dan 15 hari penjara. Kasus Basar Suyato dan Kholil karena mencuri satu buah semangka milik Darwati harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kediri dan yang bersangkutan sempat ditahan 2 bulan 15 hari. Demikian pula kasus pencurian 6 (enam) buah piring oleh Rusminah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanggerang yang proses akhirnya sampai Mahkamah Agung dengan penjatuhan pidana 130 hari penjara dipotong masa tahanan. Media masa baik cetak maupun elektronik telah

memberitakan kasus-kasus tersebut secara besar, sebagai rasa ketidaksetujuan atau protes publik terhadap pelaksanaan persidangan tersebut. Bahkan para terdakwa dianggap sebagai pahlawan melawan kezaliman orang-orang kaya (kaum borjuis). Yang lebih menarik adalah pendapat atau keluhan para hakim yang menangani kasus tersebut. Sebagai Ketua Majelis Hakim perkara mbah Minah, hakim Muslich Bambang Luqmono dengan muka sedih mengatakan "saya juga dari keluarga petani, ibu saya petani dan saya tidak bisa membayangkan jika ibu saya yang menghadapi sidang semacam ini, hanya gara-gara tiga butir kakao seharga Rp 500,- perbuah. Rasa keadilan masyarakat telah dilukai atas kasus yang menimpa mbah Minah. Seharusnya kalau dampaknya tidak terlalu merugikan masyarakat luas dan korban sendiri, mestinya ditangani dengan pendekatan lain sehingga tidak diproses pidana".

Pengangkatan kasus-kasus orang-orang kecil tersebut ke

Pengadilan telah menimbulkan protes masyarakat, karena dirasa tidak adil, hal ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat melalui media massa termasuk "twitter" yang pada intinya mengemukakan proses pengadilan tersebut. Hakim yang menangani kasus tersebut termasuk Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu (Prof. Dr. Harifin Tumpa, SH) juga menyayangkan kasus tersebut sampai ke meja hijau. Komentar hakim Tumpa : "enam biji piring itu kan seharusnya tidak perlu sampai di pengadilan, cukup didamaikan pihak kepolisian agar ada keseimbangan. Kalau ada tindak pidana kan tidak ada keseimbangan, untuk mendapatkan keseimbangan perlu adanya suasana damai".

Penerapan aliran hukum positif secara murni seperti yang ada dalam pasal 15 Algemeene Bepalingen Van Wetgeving perlu dikaji ulang setelah kita merdeka lebih dari 60 tahun. Kami sependapat dengan Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM, yang pada intinya :

"jika hukum menurut Prof. Dr. Muhtar Kusumaatmaja, SH merupakan sistem norma (system of norms) dan menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH hukum sebagai sistem perilaku (system of behavior), maka saya lengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (system of values). Ketiga hakekat hukum tersebut dipadukan dalam "TRIPARTITE CHARACTER OF THE INDONESIAN LEGAL THEORY OF SOCIAL AND BUREAUCRACY ENGINEERING/SBE". (Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM, /teori hukum integratif, hal 96).

Hukum merupakan rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi budaya Indonesia (Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM, /teori hukum integratif, ibid).

Pandangan Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM, yang dikenal dengan "Teori Hukum

Integratif” merupakan perpaduan teori hukum progresif (Prof. Dr. Satjipto Raharjo) dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A. Hart. Jika teori hukum integratif diterima maka nilai-nilai Pancasila akan mempengaruhi pembentukan dan lahirnya hukum baru. Kasus-kasus “orang kecil” tersebut dapat diselesaikan dengan damai pada saat dikepolisian tanpa meneruskan kasus-kasus tersebut ke Pengadilan dengan tetap menghormati aturan-aturan formal dan menjunjung tinggi sisi kemanusiaan dan keadilan.

3. Solusi Penyelesaiannya

Penulis ingin menyampaikan pemikiran terhadap persoalan-persoalan hukum “orang kecil” dengan tetap menghormati asas legalitas dan teori hukum integrative (Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM) melalui pemikiran kasus-kasus pencurian (ringan) dengan membatasi jumlah kerugian dapat

diselesaikan secara kekeluargaan pada saat diproses di jajaran Polri (penyidikan). Hal ini bukanlah hal baru untuk sistem hukum di Indonesia. Dalam Undang-undang No.26 tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit ABRI menyebutkan bahwa tindak pidana yang sedemikian ringan dan sifatnya dapat diselesaikan secara hukum disiplin Prajurit (pasal 5 ayat (3)).

Seistem tersebut dapat pula ditetapkan dalam hukum pidana umum, dalam arti perlunya melalui revisi KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) terkait materi tindak pidana pencurian yang “sedemikian ringan sifatnya” dapat diselesaikan secara perdata atau mediasi di jajaran Penyidik. Maksud pencurian yang sedemikian ringan sifatnya dibatasi dari sisi jumlah kerugian (misalnya dibawah Rp 500.000,-) dan atau mudah membuktikannya serta tidak mengganggu rasa keadilan di masyarakat.